



Tayangan langsung tindakan kekerasan seksual pada anak di saat itu juga

DEFINISI

tayangan langsung tindakan kekerasan seksual pada anak di saat itu juga

Siaran langsung tindak kekerasan melalui webcam terjadi ketika seorang anak dipaksa terlibat dalam perilaku seksual atau menjadi korban kekerasan seksual di depan webcam.

Tindakan ini kemudian disiarkan secara langsung melalui internet kepada konsumen yang membayar - kepada pelaku kekerasan - dan menyaksikan serta/atau meminta jenis kekerasan tertentu untuk dilakukan di depan webcam saat itu juga

Kerangka kerja hukum

Kekerasan yang disiarkan langsung melalui webcam tidak secara tersurat digolongkan sebagai tindakan kriminal dalam kerangka kerja regional maupun internasional manapun mengenai eksploitasi seksual pada anak-anak.

Bagaimanapun juga, Konvensi Lanzarote menggolongkan tindakan yang menyebabkan dan memaksa anak-anak untuk terlibat dalam pertunjukan pornografi anak (Pasal 21(1)(a-b) serta terbukti menghadiri pertunjukan pornografi anak (c) sebagai tindakan kriminal. Selain itu, konvensi ini menggolongkan tindakan membantu atau bersekongkol untuk perilaku tersebut sebagai tindakan kriminal (Pasal 24) dan pasal ini bisa diberlakukan pada mereka yang memfasilitasi atau mendorong dilakukannya tindak kekerasan tersebut.

Protokol Opsional untuk Konvensi atas Hak Anak-anak dalam Penjualan Anak (OPSC) Pasal 3(1)(a) menggolongkan tindakan menawarkan, mengantarkan, atau penerimaan dengan cara apa pun, seorang anak untuk tujuan eksploitasi seksual sebagai tindakan kriminal.

Demikian pula Konvensi ILO 182 Pasal 3(b) menggolongkan tindakan membeli, menyediakan, atau menawarkan seorang anak untuk [...] pertunjukan pornografi sebagai tindakan kriminal.

Pasal-pasal ini bisa ditafsirkan untuk menemukan ketentuan hukum yang berhubungan dengan tayangan langsung tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh pelaku kekerasan maupun fasilitatornya.

Secara umum, konvensi regional dan internasional yang berhubungan dengan pornografi anak tidak bisa diterapkan atas tayangan langsung materi kekerasan seksual pada anak karena kekerasan atau pertunjukan tersebut biasanya tidak direkam. Oleh karena itu, pertunjukan tersebut tidak bisa "diproduksi, dimiliki, atau disebarkan", sebagaimana yang diharuskan dalam klausul dari kerangka kerja hukum regional dan internasional yang relevan.

Pelaku tindak kekerasan dan modus operandi mereka

- Pelaku kekerasan yang menyaksikan tindakan kekerasan pada anak secara langsung biasanya memperoleh akses melalui **perantara atau fasilitator**;
- Fasilitator kadang kala merupakan **anggota keluarga** atau anggota **komunitas** anak tersebut, yang memaksanya tampil di depan webcam dan berkomunikasi, serta mencari (calon) konsumen;
- Pelaku kekerasan dan fasilitator atau anak tersebut **menyetujui tanggal dan waktu** di mana tindak kekerasan tersebut akan dilakukan dan pelaku kekerasan akan login (masuk) . Pertemuan ini diatur melalui chat, e-mail, atau telepon;
- Selain itu, pihak-pihak yang terlibat akan **menyetujui harga** yang akan dibayar oleh pelaku kekerasan, biasanya melalui layanan pembayaran sah yang umum. Jumlah yang dibayarkan biasanya kecil agar timbulnya kecurigaan yang berhubungan dengan transaksi tersebut bisa dicegah;
- berbagai Platform, seperti misalnya Skype atau situs chat yang didukung webcam digunakan untuk **melakukan tayangan langsung** kekerasan tersebut melalui internet. Fasilitas ini membuat pelaku kekerasan bisa **menampilkan** kekerasan tersebut saat itu juga atau **menyutradarainya** melalui fungsi chat atau suara;
- Pada komunitas tertentu, bisa saja ada tingkatan **toleransi sosial** yang mengizinkan tindak kejahatan ini. Hal ini berhubungan dengan beberapa faktor seperti misalnya kemiskinan dan pemahaman yang terbatas akan internet, pengaruh tindakan tersebut pada anak yang terlibat, atau bentuk pelanggaran hukum dari tindakan tersebut. Tayangan langsung kekerasan seksual juga bisa dilihat sebagai cara yang mudah dan cepat untuk memperoleh penghasilan.

Apa yang bisa Anda lakukan?



Tingkatkanlah kepedulian atau kepekaan masyarakat luas mengenai bentuk pelanggaran hukum, pengaruh, dan risiko yang berhubungan dengan tayangan langsung materi kekerasan seksual terhadap anak;



Dukunglah penguatan kerangka kerja hukum, yang secara khusus menganggap tindakan tayangan langsung materi kekerasan seksual pada anak atau pertunjukan pornografi anak sebagai tindakan kriminal;



Dukunglah peningkatan sumber daya untuk penegakan hukum - dalam menangani masalah ini;



Dukunglah dan bekerjasamalah dengan institusi-institusi finansial untuk menelusuri dan menindaklanjuti transaksi mencurigakan yang kemungkinan berhubungan dengan tindak kriminal ini.